

December 2022

KELEMAHAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM MELINDUNGI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Amalia Karunia Putri

Putri.karunia@ui.ac.id Additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Putri, Amalia Karunia (2022) "KELEMAHAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM MELINDUNGI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 18.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/18>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KELEMAHAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM MELINDUNGI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Cover Page Footnote

Arif Lutviansory, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2. Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 47. Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia Perlu Aturan Tegas, www.ugm.ac.id, diakses tanggal 15 November 2020. Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104) Pasal. 32. Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 160 Pengertian Masyarakat adat ini diajukan oleh JAPHAMA (Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat) dalam BPP-HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat adat, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 18 <https://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada tanggal 15 November 2020. Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi HKI, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 1-2. Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 13. Rachmadi Usman, Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual "Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia", (Bandung, Alumni, 2003), hlm. 1. Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32. Karin Timmermans, "TRIPs, CBD and Traditional Medicine: Concept and Question", Report of an ASEAN Workshop the TRIPs Agreement and Traditional Medicine. Jakarta, 2001, hlm. 32. Karlina Sofyanto, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1 (April 2018), hlm. 157. Agus Sardjono, HKI dan Pengetahuan, *Op.Cit*, hlm. 25. Wina Puspitasari, Perlindungan Hukum terhadap pengetahuan tradisional dengan sistem perizinan: perspektif negara kesejahteraan, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* Vol. 1, 2014, hlm. 3. Berthon Jonathan, Perlindungan Hukum terhadap Lagu Daerah yang Tidak Diketahui Penciptanya, *University of Bengkulu Journal*, Vol. 4, Number 2, Oktober 2019. Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk menumbuhkan Inovasi, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 32. Arimbi Heroepoetri, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat: Prospek, Peluang dan Tantangan, Jakarta, 1998. Agus Sardjono, Membumikan HKI, *Op.Cit*, hlm. 160. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20725/mempersoalkan-perlindungan-itraditional-knowledge/>, diakses pada tanggal 16 November 2020 Agus Sardjono, HKI dan Pengetahuan....., *Op.Cit*, hlm. 2-3. Tunjukan rasa nasionalisme, Lindungi Kebudayaan Tradisional: M. Imam Nasef; <http://www.temppoinstitute.org/wp-content/uploads/2009/10/M.Imam-Nasef>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020, pukul 17.00 WIB.

KELEMAHAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM MELINDUNGI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Amalia Karunia Putri

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: putri.karunia@yahoo.com

Abstrak

Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkrit yang bersifat komunal. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia belum dapat mendukung berkembangnya Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dengan baik. Banyaknya aturan mengenai inventarisasi tersebar di beberapa perundang-undangan ternyata belum dapat menghubungkan satu sama lain untuk menjadikan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional itu berkembang. Oleh karenanya, selain upaya perlindungan, pemanfaatan juga penting untuk dilakukan dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional itu sendiri. Karena Ekspresi Budaya Tradisional merupakan salah satu identitas dari Negara Indonesia maka sudah sebaiknya pemerintah melakukan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tersebut.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Budaya, Perlindungan, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Abstract

The Indonesian perspective on materiality is concrete that is communal. Laws and regulations relating to the protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions in Indonesia have not been able to properly support the development of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions. The number of rules regarding inventory scattered in several laws has apparently not been able to connect with one another to make Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions develop. Therefore, apart from protection efforts, it is also important to use it in the framework of protecting traditional knowledge itself. Because Traditional Cultural Expressions are one of the identities of the Indonesian State, the government should protect these Traditional Cultural Expressions.

Keywords: Intellectual Property Rights, Culture, Protection, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meletakkan tanggung jawab pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, hal itu tercantum pada Pasal 38 Ayat (1), tanpa menjelaskan secara eksplisit kepemilikan ekspresi budaya tradisional, seperti Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Pasal 10 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Negara memegang Hak Cipta atas Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya”. Upaya yang dilakukan negara dalam melindungi ekspresi budaya tradisional adalah dengan cara inventarisasi. Persoalan yang sering dihadapi atas undang-undang tersebut adalah, tidak disebutkannya secara jelas siapa yang melakukan inventarisasi dan bagaimana prosedur dari inventarisasi tersebut. Inventarisasi budaya diatur di dalam undang-undang pemajuan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki aturan yang mendukung berkembangnya pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional karena aturan mengenai inventarisasi saja tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan.

Selain itu, undang-undang yang ada juga belum mengatur mengenai pembagian keuntungan secara adil (*benefit sharing*) atas penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional apabila ada pihak asing yang ingin menggunakan dengan tujuan komersil. Negara Indonesia harus dengan segera merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut, karena apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka Indonesia akan mengalami kerugian tidak hanya dari sisi material namun juga dari sisi moral.

Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat selama turun temurun yang meliputi pengetahuan mereka tentang pengelolaan kekayaan hayati, misal untuk makanan dan obat-obatan, lagu, cerita, legenda serta kesenian dan kebudayaan masyarakat lainnya. Hal yang membedakan antara pengetahuan tradisional dengan

hasil karya intelektual yang lain, yaitu bahwa pengetahuan tradisional merupakan satu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal yang kemudian dalam pelestariannya dilakukan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹

Menurut WIPO, pengetahuan tradisional adalah: “...*tradition based literary, artistic or scientific works, performance inventions, scientific discoveries, designs, marks, names and symbols, undisclosed information and all other tradition-based innovation and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*” WIPO juga membagi pengetahuan tradisional itu sendiri menjadi dua, yaitu pertama yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati (*traditional know-how, traditional medicine, traditional agriculture practice, dan traditional planting material*) dan yang kedua berkaitan dengan seni seperti tarian rakyat atau cerita rakyat.

Namun demikian pemanfaatan pengetahuan tradisional juga seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan pengetahuan tradisional. Hal ini mengingat Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki khasanah kebudayaan dan pengetahuan tradisional yang sangat beragam.²

Isu mengenai perlindungan pengetahuan tradisional sebagai salah satu bidang hak kekayaan intelektual telah menjadi perhatian masyarakat dan berbagai organisasi internasional. *The World Intellectual Property Organization* (WIPO), organisasi HKI sedunia yang bermarkas di Jenewa, Swiss, memberikan mandat kepada anggota untuk mendiskusikan *Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) di forum internasional. Beberapa negara, khususnya negara-negara berkembang secara sendiri-sendiri telah berupaya memberikan perlindungan pada pengetahuan tradisional, seperti Panama dengan membentuk undang-undang yang melindungi pengetahuan tradisional, antara lain, setiap pengguna pengetahuan tradisional harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh *indigenous group* yang memiliki ataupun memegang pengetahuan tradisional tersebut. Sementara di Peru juga mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan calon pemakai untuk memperoleh persetujuan dari komunitas yang mempunyai pengetahuan tradisional dan membuat perjanjian penggunaannya.³

Kebudayaan menurut Edward Burnett Tylor diartikan sebagai keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapatkan seseorang sebagai anggota masyarakat. Disamping itu, Selo Soemardjan dan Soelaiman mengartikan kebudayaan sebagai sarana hasil karya, karsa, rasa, dan cipta masyarakat. Perlindungan kebudayaan juga erat kaitannya dengan pemanfaatan kebudayaan, baik untuk kepentingan komunal maupun komersialisasi budaya. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengatur tentang pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Pemanfaatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.⁴

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang

¹ Arif Lutviansory, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

² Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 47.

³ *Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia Perlu Aturan Tegas*, www.ugm.ac.id, diakses tanggal 15 November 2020.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104) Pasal. 32.

melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan, terutama kesenian tradisional, harus melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman pengakuan oleh negara lain atau pemanfaatan oleh warga negara lain. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.⁵

Istilah masyarakat asli (*Indigenous Peoples*) merupakan istilah yang digunakan secara global untuk mendeskripsikan sekelompok orang atau masyarakat yang mendiami daerah tertentu, dipersatukan oleh sejarah, bahasa, kebiasaan maupun hukum. Dalam kepustakaan Nasional istilah ini sering juga dipersamakan maknanya dengan “masyarakat adat”. Di mana masyarakat adat sendiri adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.⁶

Negara Indonesia memberikan perlindungan mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) melalui beberapa peraturan yang tersebar. Selama ini PTEBT diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, dibantu juga dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta Undang-Undang Kepariwisata. Belum ada peraturan khusus yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Berdasarkan latar belakang di atas maka artikel ini akan mengkaji kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. Artikel ini membahas tentang, kelemahan dari UU Hak Cipta dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah terkait Perlindungan PTEBT di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan World Agreement Establishing Trade Organization (WTO). Dalam undang-undang, Hak kekayaan intelektual artinya adalah hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*).

Menurut WIPO, *Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce.*⁷ Konsep Hak Kekayaan Intelektual, meliputi:⁸ a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif; dan b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik (bersifat sementara), misal: hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan produk tertentu, atau hak menghasilkan produk tertentu.

Pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang

⁵ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 160

⁶ Pengertian Masyarakat adat ini diajukan oleh JAPHAMA (Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat) dalam BPP-HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat adat*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 18

⁷ <https://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada tanggal 15 November 2020.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 1-2.

telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.⁹

Kepustakaan hukum Anglo Saxon mengenal hak atas kekayaan intelektual dengan sebutan *Intellectual Property Rights*, dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti hak milik intelektual. Kata Hak Milik atau kepemilikan lebih tepat digunakan daripada kekayaan karena pengertian dari hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.¹⁰

2. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan dalam hal hak kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan pada prinsip sebagai berikut:¹¹

- a. Prinsip Perlindungan Hukum Karya Intelektual
Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain, dan inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinil yang sebelumnya belum ada.
- b. Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor, atau pemegang atau penerima HKI dan masyarakat. HKI yang berbasis pada individualism harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum.
- c. Prinsip Keadilan
Pengaturan hukum HKI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas.
- d. Prinsip Perlindungan Ekonomi dan Moral
Lahirnya karya HKI membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.
- e. Prinsip Teritorialitas
Walaupun prinsip national treatment dan MFN dua prinsip pokok, perlindungan HKI diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Disepakati WTO/TRIPs Agreement dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan HKI secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.
- f. Prinsip Kemanfaatan
Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum.

⁹ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 13.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual "Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia"*, (Bandung, Alumni, 2003), hlm. 1.

¹¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.



g. Prinsip Moralitas

Moralitas dalam perlindungan HKI meliputi kejujuran intelektual. Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-undang HKI di Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas, dan agama.

h. Prinsip Teknologi dan Penyebaran Teknologi

Sesuai dengan ketentuan Article 7 TRIPs Agreement, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum HKI adalah memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunaannya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau negara tentu saja melainkan harus dialihkan dan disebarkan kepada orang lain, perusahaan dan negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.

Merujuk pada Duffied, dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional, setidaknya terdapat tiga model perlindungan yang dapat dikembangkan, yaitu:¹²

Memanfaatkan Peraturan yang Telah Ada Sebelumnya	Modifikasi/Aturan Tambahan/Pelengkap	Mengembangkan Peraturan yang Bersifat Khusus
Hukum Adat	Kodifikasi dan pengakuan secara formal ketentuan-ketentuan dalam hukum adat.	
Kontrak, perjanjian transfer yang seimbang dan konsep hukum publik dan sipil lainnya	Kesepakatan akses dan bagi hasil.	Ketentuan terhadap manajemen keanekaragaman hayati dengan kewajiban-kewajiban atas pengetahuan tradisional, akses terhadap peraturan perundang-undangan.
Hukum Hak Kekayaan Intelektual	Sertifikat asal materi, Prior Informed Consent (PIC), dan lain-lain.	Kategori baru dalam hukum kekayaan intelektual.

Konsep perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sebagaimana diuraikan Duffield sejalan dengan model perlindungan yang dikembangkan oleh WIPO. WIPO secara umum menjelaskan dua model perlindungan yaitu:¹³

a) Perlindungan yang bersifat mencegah (*Defensive Protection*).

Defensive protection merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian HKI atas pengetahuan tradisional oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin pemilik pengetahuan tradisional. Perlindungan defensif atas pengetahuan tradisional berpengaruh terhadap

¹² Karin Timmermans, "TRIPs, CBD and Traditional Medicine: Concept and Question", *Report of an ASEAN Workshop the TRIPs Agreement and Traditional Medicine*. Jakarta, 2001, hlm. 32.

¹³ Karlina Sofyarto, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1 (April 2018), hlm. 157.

pendaftaran paten dalam hal kewajiban pengungkapan asal usul sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan penemuan.

b) Perlindungan secara positif (*Positive Protection*).

Positive protection dapat dilakukan dalam dua bentuk upaya hukum, yaitu dengan mengefektifkan penggunaan undang-undang yang terkait HKI atau melalui pembentukan undang-undang khusus.

3. Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual merupakan rezim yang mempunyai karakter berbeda dengan Pengetahuan Tradisional, bersifat individualistik dan monopolistik, bertolak belakang dengan karakter masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dan menghargai kehidupan harmonis dengan sesama, hal ini diketahui dari sudut bagaimana masyarakat lokal menghargai Pengetahuan Tradisional sebagai salah satu bentuk Kekayaan Intelektual.¹⁴ Adanya perbedaan konsep antara Intellectual Property Rights dan Pengetahuan Tradisional, dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

No	Perlindungan HKI	Pengetahuan Tradisional (Keanekaragaman Hayati dan Folklore)
1	Bersifat individual	Bersifat komunal
2	Dikuasai oleh negaranegara Maju	Sebagian besar dimiliki oleh negara-negara berkembang
3	Hak milik individu (individual rights)	Hak milik kolektif (collective rights)
4	Orientasi pada perlindungan ekonomi (economic oriented)	Orientasi pada sosial dan perlindungan budaya (cultural oriented)
5	Bersifat komersil	Bersifat non komersil
6	Bersifat modern melalui pemanfaatan teknologi	Bersifat tradisional atau turun temurun
7	Waktu perlindungan terbatas	Waktu perlindungan tidak terbatas

Karya-karya seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang telah lama hidup dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai suatu aset yang bernilai ekonomis. Secara faktual, tidak ada realisasi pembagian keuntungan bagi komunitas pemilik pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional karena pembagian keuntungan secara adil (*benefit sharing*) tersebut belum diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Secara faktual, tidak ada realisasi pembagian keuntungan bagi komunitas pemilik pengetahuan tradisional.¹⁵

Adanya kewajiban negara terhadap segala bentuk Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Hak sudah disebutkan secara eksplisit. Negara sebagai pihak pemilik budaya tradisional (dalam hal ini pemerintah daerah setempat) memiliki kewajiban dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan budaya tersebut, antara lain kewajiban untuk melakukan inventarisasi budaya, menjaga dan memelihara budaya dari segala bentuk pelanggaran maupun

¹⁴ Agus Sardjono, *HKI dan Pengetahuan*, Op.Cit, hlm. 25.

¹⁵ Wina Puspitasari, Perlindungan Hukum terhadap pengetahuan tradisional dengan sistem perizinan: perspektif negara kesejahteraan, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* Vol. 1, 2014, hlm. 3

pemanfaatan budaya tradisional tanpa hak yang sah. Hanya saja ketentuan yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut sampai dengan saat ini belum bisa dilaksanakan karena berbagai kendala, antara lain peraturan teknis pelaksanaannya dan juga karena faktor sumber daya manusianya.¹⁶

Kendala yang menjadi alasan utama mengapa perlindungan pengetahuan tradisional belum dapat dimanfaatkan secara optimal yaitu regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi pengetahuan tradisional, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya atau pemikirannya, minimnya dokumentasi data, serta karakteristik dari pengetahuan tradisional yang umumnya bersifat komunal. Pengetahuan tradisional sering dihubungkan dengan penggunaan dan aplikasi dengan sumber daya genetik, biologi, dan alam atau manajemen dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai nilai-nilai ekonomi, komersial, dan kultural.¹⁷

Masyarakat adat sebagai pemilik kolektif pengetahuan tersebut tidak memperoleh keuntungan yang adil atas kemanafaatannya. Gagasan pematenan pengetahuan tradisional merupakan alternatif yang patut pertimbangkan walaupun memerlukan waktu yang panjang diterapkan di Indonesia. Pendekatan kapitalis dan individual tersebut dianggap tidak selaras dengan jiwa masyarakat adat.¹⁸

Indonesia sebagai Negara kepulauan, memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan, terutama kesenian tradisional, harus melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman pengakuan oleh negara lain atau pemanfaatan oleh warga negara lain. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

4. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah terkait Perlindungan PTEBT di Indonesia

Ada dua hal yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional.²⁰

1. Untuk jangka pendek perlindungan dengan sistem inventarisasi atau dokumentasi pengetahuan tradisional yang ada, hal ini tidak saja memberikan fungsi informatif tetapi juga dapat digunakan sebagai fungsi pembuktian hukum. Pendokumentasian dapat dilakukan dengan cara foto, tulisan atau catatan khusus yang dibuat oleh pemerintah;

¹⁶ Berthon Jonathan, *Perlindungan Hukum terhadap Lagu Daerah yang Tidak Diketahui Penciptanya*, University of Bengkulu Journal, Vol. 4, Number 2, Oktober 2019.

¹⁷ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk menumbuhkan Inovasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 32.

¹⁸ Arimbi Heroepoetri, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat: Prospek, Peluang dan Tantangan*, Jakarta, 1998.

¹⁹ Agus Sardjono, *Membumikan HKI*, Op.Cit, hlm. 160.

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20725/mempersoalkan-perlindungan-itraditional-knowledge/>, diakses pada tanggal 16 November 2020

2. Untuk jangka menengah dan panjang dengan mengeluarkan peraturan yang secara khusus melindungi pengetahuan tradisional. Salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional adalah dengan menciptakan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur pula masalah-masalah yang bersifat internasional.

Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi PTEBT terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan EBT sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena tiga alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.²¹

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kebudayaan tradisional sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya bisa ditempuh melalui cara inventarisasi. Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah, yang dengan adanya data tersebut kebudayaan tradisional suatu masyarakat dapat terinventarisir. Inventarisasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah berupa penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku), atau juga dapat berupa inventarisasi dengan menggunakan database di komputer.²²

Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta melindungi Ekspresi Budaya Tradisional. Cara memperoleh perlindungan negara atas suatu ekspresi budaya tradisional yakni ekspresi budaya tradisional tersebut harus memenuhi nilai yang hidup di masyarakat pengemban dan jangka waktu perlindungannya tidak terbatas, mengenai penguasaannya dikuasai oleh Negara.

Negara melakukan inventarisasi untuk ekspresi budaya tradisional sebagaimana tercantum di dalam Pasal 38 Ayat (2) UU Hak Cipta. Namun, inventarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah terkait hal tersebut masih memiliki kekurangan karena selama ini yang melakukan inventarisasi dan pendokumentasian adalah Kementerian Kebudayaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga lainnya. Pendataan yang dilakukan secara tidak terstruktur menyebabkan campur baur antara ekspresi budaya tradisional, resep masakan, pengobatan tradisional, dan lain sebagainya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menyatakan bahwa inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dapat melindungi kekayaan intelektual bangsa secara lebih menyeluruh. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional (Pasal 5). Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30).

Pasal 16 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 mengatur beberapa tahapan: 1) pencatatan dan pendokumentasian; 2) penetapan; 3) pemutakhiran data. Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan; 2) Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; 3) mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; 4) memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia (Pasal 22 ayat 4). Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek; 2) Pemajuan Kebudayaan; 3) menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; 4) menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan; 5) menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap

²¹ Agus Sardjono, *HKI dan Pengetahuan....*, Op.Cit, hlm. 2-3.

²² Tunjukan rasa nasionalisme, Lindungi Kebudayaan Tradisional: M. Imam Nasef; <http://www.tempoinsitute.org/wp-content/uploads/2009/10/M.Imam-Nasef>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020, pukul 17.00 WIB.

Objek Pemajuan Kebudayaan; dan 6) mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya [Pasal 24 Ayat (4)].

Menurut hemat penulis, saat ini belum adanya pengaturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai tata cara Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) di Indonesia. Karena selama ini peraturan tersebut tersebar di beberapa undang-undang, sehingga diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut. Di dalam peraturan itu nanti diatur mengenai siapa pemilik dari suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, siapa pemegang hak atas suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, bagaimana prosedur perlindungan dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dan siapa yang bertanggung jawab atas hal itu. Pembagian keuntungan (*benefit sharing*) atas pemanfaatan komersial dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional apabila dilakukan oleh pihak ketiga maupun pihak asing. Karena pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dapat dijadikan salah satu sumber daya ekonomi, namun yang menjadi problem siapa yang berhak menikmati manfaat ekonomi dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut. Apabila semua pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional memperoleh pengakuan secara formal dari negara tanpa kendala, maka masyarakat lokal atau siapapun sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional akan mendapatkan keuntungan secara ekonomis sekaligus pengakuan hukum baik secara nasional maupun internasional.

III. KESIMPULAN

Perlindungan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional penting bagi negara Indonesia, dimana negara kita sangat kaya akan hal tersebut. Setiap daerah di Indonesia memiliki hasil karya seni yang berbeda dan menjadi ciri khas daerah masing-masing. Itulah yang akan dilindungi oleh Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Hingga saat ini Indonesia telah hingga saat ini Indonesia telah mengundang 7 (tujuh) Undang-undang di bidang HKI yakni UU Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Ketentuan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tidak diatur secara khusus melainkan tersebar dalam beberapa undang-undang. Ketentuan semacam ini mempersulit pemenuhan hak-hak ekonomi dan moral masyarakat lokal pemilik dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Penulis menyarankan, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur sistem perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Karena produk hukum atau regulasi yang ada saat ini belum cukup mengatur secara komprehensif. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya ekonomi dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta untuk pengakuan hukum bagi pemilik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Daftar Pustaka

Buku

- Lutviansory, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi HKI*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Sardjono, Agus. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi. *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk menumbuhkan Inovasi*, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Usman, Rachmadi. *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual - Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

Artikel

- Jonathan, Berthon. "Perlindungan Hukum terhadap Lagu Daerah yang Tidak Diketahui Penciptanya," *University of Bengkulu Journal*, Vol. 4 (2), Oktober 2019
- Sofyarto, Karlina. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1 April 2018.
- Puspitasari, Wina. "Perlindungan Hukum terhadap pengetahuan tradisional dengan sistem perizinan: perspektif negara kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 1, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Internet:

- <https://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada tanggal 15 November 2020.
- Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia Perlu Aturan Tegas*, www.ugm.ac.id, diakses tanggal 15 November 2020.
- Tunjukkan rasa nasionalisme, Lindungi Kebudayaan Tradisional: M. Imam Nasef; <http://www.temppointstitute.org/wp-content/uploads/2009/10/M.Imam-Nasef>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020, pukul 17.00 WIB.

Lain-lain:

- Karin Timmermans, "TRIPs, CBD and Traditional Medicine: Concept and Question", *Report of an ASEAN Workshop the TRIPs Agreement and Traditional Medicine*. Jakarta, 2001.
- Pengertian Masyarakat adat ini diajukan oleh JAPHAMA (Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat) dalam BPP-HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat adat*, Alumni, Bandung, 2013